


# LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT



NO. 5

2000

SERI. D

---

## **PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT**

**NOMOR : 4 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR 8 TAHUN 1993 TENTANG  
PEMANFAATAN LAHAN SURUTAN WADUK PUSAT LISTRIK  
TENAGA AIR UNTUK PERTANIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA BARAT**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga keamanan dan ketertibann pemanfaatan lahan surutan waduk Pusat Listrik Tenaga Air untuk pertanian serta menjamin terpeliharanya fungsi waduk, telah ditetapkan Peraturan Daerah. Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1993 tentang Pemanfaatan Lahan Surutan Waduk Pusat Listrik Tenaga Air untuk Pertanian;

b. bahwa

- b. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada prinsipnya menata kembali kewenangan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a di atas tidak sesuai lagi karena mengatur lahan surutan waduk yang merupakan asset Badan Usaha Milik Negara dan pembinaan kepada para penggarapnya merupakan kewenangan Kabupaten;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1993 perlu ditinjau kembali dan dicabut yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat.

- Mengingat 1. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli Tahun 1950);
2. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974](#) tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. [Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998](#), tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan' Undang-undang;

5. Keputusan

5. **Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999** tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI JAWA BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT  
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 1993 TENTANG PEMANFAATAN  
LAHAN SURUTAN WADUK PUSAT LISTRIK  
TENAGA AIR UNTUK PERTANIAN.**

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1993 tentang Pemanfaatan Lahan Surutan Waduk Pusat Listrik Tenaga Air untuk Pertanian (yang telah disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 590.32-643 tanggal 21 Juli 1994 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 2 Tahun 1994 Seri B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2 .....

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 21 Pebruari 2000  
**GUBERNUR JAWA BARAT**

t.t.d

**R. NURIANA**

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 26 Pebruari 2000

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
JAWA BARAT,**

t.t.d

**Drs. H. DANNY SETIAWAN**  
**Pembina Utama**  
**NIP. 010 054 068**

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2000 NOMOR 5 SERI D